



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 02 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kendari, 08 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/II/V/2011 tertanggal 14 Mei 2011;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama di Perumahan Afdeling Hotel, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kurang lebih 1 tahun lamanya dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Perumahan Afdeling India, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 8 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah dan tinggal bersama di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. Nurul Hikma, (perempuan), tempat tanggal lahir xxxxx xxxx, 18 April 2012, umur 12 tahun, anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

3.2. Rifdatul Basyariah, (perempuan), tempat tanggal lahir xxxxx xxxx, 22 April 2018, umur 6 tahun, anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:

5.1. Termohon berkali-kali berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya;

5.2. Termohon apabila dinasehati sering membalas dengan kata-kata kasar, dan juga tidak mau lagi mematuhi nasehat Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024, dimana saat itu Termohon kembali menggadaikan BPKB motor (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) milik Pemohon dan Termohon tanpa izin dan

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Pemohon, kemudian pada awal bulan April tahun 2024, Pemohon mendapat telfon dari pihak BAF (*Bussan Auto Finance*) dan menagih utang Termohon, setelah itu Pemohon tidak pernah lagi mengajak Termohon berbicara karena sakit hati atas sikap dan perilaku Termohon yang dimana Termohon berkali-kali berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu yang suka meminjam uang, tetapi kenyataannya Termohon tidak pernah berubah sampai sekarang, sehingga Pemohon memutuskan keluar dari rumah dan memilih pulang kerumah orangtua Pemohon yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sudah tidak adalagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi karena kelakuan Termohon yang sudah berkali-kali berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon sudah tidak bisa dibina lagi dan telah terpisah sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mutmainnah binti Lamisi) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 27 Juli 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601080205830001 atas nama Syamsir (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/II/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx tertanggal 14 Mei 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan perusahaan kemudian pindah ke kediaman bersama di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Tikke Raya xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 3 (tiga) tahun lebih sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nurul Hikma dan Rifdatul Basyariah yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023 dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2024;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mengambil pinjaman dari orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon padahal kebutuhan Termohon beserta anak-anak mereka telah dicukupi oleh Pemohon. Pinjaman tersebut sudah dilakukan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir Termohon meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar (cekcok mulut) di kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan saksi juga pernah mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon saat Pemohon menanyakan untuk apa uang pinjaman yang diambil Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 3 (tiga) bulan lebih dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon namun masih memberikan uang belanja untuk anak-anak mereka;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah sering menasihati Termohon dan Pemohon juga pernah memberikan kesempatan kepada Termohon namun Termohon tetap berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU,

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tikke Raya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di perumahan perusahaan kemudian pindah di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tikke Raya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat in berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023 dan puncaknya terjadi pada bulan maret 2024;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak transparan mengenai masalah keuangan karena selama ini Termohon yang mengelola keuangan keluarga dan Termohon juga beberapa kali berbohong kepada Pemohon ketika meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut di kediaman bersama mereka karena masalah keuangan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi di Dusun xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tikke Raya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama.

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal tahun 2024 sampai sekarang;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan Termohon juga tidak pernah datang menemui Pemohon. Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anak mereka namun tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa saksi selalu mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau rukun kembali;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pasangkayu xxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx dengan fotokopi kutipan akta nikah Nomor 133/II/V/2011 tertanggal 14 Mei 2011 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *talak*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Syamsir (Pemohon) yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu maka Pengadilan Agama Pasangkayu secara realatif berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Termohon

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Pasangkayu xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan perusahaan kemudian pindah ke kediaman bersama di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 3 (tiga) tahun lebih sampai pisah;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nurul Hikma dan Rifdatul Basyariah yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023 dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2024;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mengambil pinjaman dari orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 3 (tiga) bulan lebih dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon namun masih memberikan uang belanja untuk anak-anak mereka;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah sering menasihati Termohon dan Pemohon juga pernah memberikan kesempatan kepada Termohon namun Termohon tetap berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil permohonan Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat dan saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pasangkayu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam setiap persidangan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 182.500,00 (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Juli 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abu Rahman Baba, S.H.I.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Jurusita Pengganti	:	Rp.	22.500,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
5. Panggilan Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	182.500,00

(seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)